

LAIN-LAIN – KESEHATAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan atas kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 5 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2010; Per. Menkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008; Per. Mendagri 1 Tahun 2014; Per. Menkes No. HK.02.02/MENKES/149/I/2010; Kep. Menkes No. 1383/Menkes/SK/IX/2005; Per. Menkes No. HK.03.01.160/I/2010; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas & Tujuan;
 3. Ruang Lingkup KIBBLA;
 4. Hak & Kewajiban;
 5. Wewenang & Tanggung Jawab Pemda;
 6. Pelayanan Kesehatan Ibu;
 7. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi & Anak Balita;
 8. Sumber Daya KIBBLA;
 9. Pembinaan, Pengawasan & Pelaporan;
 10. Ketentuan Pengaduan & Sanksi;
 11. Sanksi Administratif;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Juli 2014.

CATATAN : -